



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

DENGAN

PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk

TENTANG

**PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PEMANFAATAN LAYANAN JASA SERTA PRODUK PERBANKAN SYARIAH**

Nomor : 142/KS/C-3/UPS/VII/2024

Nomor : 04/0018-PKS/8006A

Nota Kesepahaman antara Universitas Pancasakti Tegal dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Layanan Jasa serta Produk Perbankan Syariah (yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat (25-07-2024) bertempat di Tegal, oleh dan antara:

- 1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum** : Rektor Universitas Pancasakti Tegal, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Pancasakti Nomor: 135/SK/C/YPP/XI/2021 Tanggal 9 November 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pancasakti Tegal, berkedudukan di Jalan Halmahera KM 01-Tegal, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Ari Suharso** : Area Manager PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa No. 03/009-KUA/DIR tanggal 18 Januari 2023 dan Surat Ketetapan Penempatan dan Penugasan (SKPP) Nomor 02/00894-SK/HC-BSI tanggal 07 Februari 2022 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia, Persero Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No 27, kelurahan Karet Semanggi, kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara masing-masing disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 090/K/22/Kop/VI/1980 tentang Pengukuhan Berdirinya Universitas "Pancasila" di Tegal, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang perbankan dengan prinsip syariah yang memiliki berbagai produk dan jasa layanan perbankan syariah.
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan ekonomi syariah, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bersinergi dan bekerja sama dengan prinsip syariah yang saling menguntungkan.
4. Bahwa guna meningkatkan kinerja kedua belah pihak, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama-sama untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Layanan Jasa serta Produk Perbankan Syariah sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pemanfaatan Layanan Jasa serta Produk Perbankan **PARA PIHAK** berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta memberi kemudahan kepada **PIHAK KESATU** yang akan menggunakan Layanan Jasa dan Produk Perbankan Syariah serta untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** dalam rangka mengembangkan kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerja sama dengan prinsip saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada hal sebagai berikut:

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Produk dan Layanan Jasa Perbankan Syariah.
- (3) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (4) Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang mengatur rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, tugas, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal – hal lain yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus didasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (5) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini setidaknya-tidaknnya setiap setahun sekali.

**PASAL 4
BIAYA**

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** kecuali ditentukan lain di dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

**PASAL 5
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Universitas Pancasakti

Up. : Ihda Rosdiana, M.Hum
Kepala Kerjasama dan Urusan Internasional
Telepon/fax : 085642503005
Email : ociapancasakti@gmail.com
Alamat : Jalan Halmahera, KM-01 Kota Tegal

PIHAK KEDUA :

PT Bank Syariah Indonesia Tbk

U.p. : Nuraini Dwi Setiyasih Herawati
Branch Manager
Telp/fax : (0283) 350800
Email : nuraini.dwi@bankbsi.co.id
Alamat : Jl. Ks Tubun No. 12 Kota Tegal

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal efektif perubahan alamat dan/atau data dimaksud.
- (3) Korespondensi atau permintaan lainnya yang dikirim ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat/ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui email dan berhasil ditransmisikan dengan hasil baik.

**PASAL 6
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan berakhir pada tanggal dua bulan agustus tahun dua ribu dua puluh sembilan (02-08-2029) .

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri dan memperpanjang Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini yang diterima oleh **PARA PIHAK** adalah bersifat rahasia. **PARA PIHAK** wajib mengamankan kerahasiaan semua informasi dan tidak boleh untuk dibocorkan, diberitahukan, disebarkan kepada pihak ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kecuali:
- a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**; dan
 - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Masing-masing **PIHAK** tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut untuk memenuhi kewajibannya terhadap **PIHAK** lainnya atas kegagalan atau ketidakmampuan **PIHAK** tersebut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Nota Kesepahaman ini yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Memaksa.
- (2) Yang dimaksud dengan Keadaan Memaksa dalam Nota Kesepahaman ini adalah suatu peristiwa atau keadaan diluar kemampuan yang wajar dari masing - masing **PIHAK** untuk mengatasinya dan bukan disebabkan kesalahan atau kelalaian salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini. Adapun yang termasuk Keadaan Memaksa terdiri dari, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kerusuhan, huru hara, peledakan, pemberontakan, peperangan, bencana alam besar, petir, banjir, kebakaran, gempa bumi, *subsidence* (penurunan permukaan bumi), embargo, blokade, tindakan Pemerintah, pelaksanaan Undang - Undang, peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah, perselisihan perburuhan, pemogokan, wabah penyakit.
- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, disertai dengan bukti pendukung.
- (4) Apabila dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya Keadaan Memaksa tersebut dianggap telah disetujui.
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami Keadaan Memaksa bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa Keadaan Memaksa atau menyebabkan

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini, maka selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.
- (3) Surat menyurat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** yang menandatangani Nota Kesepahaman ini merupakan pejabat yang berwenang mewakili **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.
- (5) Nota Kesepahaman ini tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap **PARA PIHAK** dan baru akan mempunyai kekuatan mengikat terhadap masing-masing **PIHAK** setelah diatur atau didudukkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
- (6) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
		

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

**PIHAK KESATU
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**



**Dr. Taufiqulloh, M.Hum
Rektor**

**PIHAK KEDUA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk**



**Ari Suharso
Area Manager**

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		